

Peran Panitera Dan Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Pengadilan

Amara Nur Nabila; Febby Nurfadilla; Yuda Pangestu; Syahrul Fauzan Putra; Dyani Otich Hartoyo; Universitas Pasundan, amaranurnabilaa@gmail.com

***ABSTRACT:** The registrar, as a law enforcement officer, generally has the task of providing support in the technical administration of cases, including completing documents related to case handling under Supreme Court Regulation No. 7 of 2015. In carrying out their duties, registrars are not only required to have adequate technical skills. The methodology used in this study is qualitative, which focuses on interpreting data presented in the field. An empirical approach or sociological legal research is employed to collect field data related to the implementation of the registrar's role and code of ethics in court practices through observations and interviews. A normative approach is used to analyze issues based on the norms and regulations in the existing legislation. This study uses a qualitative approach, emphasizing the interpretation of data obtained in the field. The empirical or sociological legal research approach is used to gather data on the implementation of the registrar's role and code of ethics in court practices, through observations and interviews. At the same time, the normative approach is applied to analyze the problems based on existing legal norms and regulations. To address these issues, this study recommends the importance of continuous training for registrars, tighter supervision, and strengthening commitment through integrity pacts. These measures are expected to enhance understanding and implementation of the code of ethics, allowing the judicial process to be more transparent, fair, and trusted by the public.*

***KEYWORDS:** Registrar, Code of Ethics, Judicial Integrity, Qualitative Method.*

ABSTRAK: Panitera sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas secara umum, yaitu memberikan dukungan dalam hal teknis administrasi perkara, termasuk menyelesaikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penanganan perkara sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis yang mumpuni. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana metode ini lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang dikemukakan di lapangan dan metode pendekatan empiris atau penelitian hukum sosiologis digunakan untuk mengumpulkan data lapangan terkait implementasi peran dan kode etik panitera dalam praktik peradilan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara serta Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan landasan norma dan peraturan yang tertulis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada interpretasi data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan empiris atau penelitian hukum sosiologis digunakan untuk mengumpulkan data terkait implementasi peran dan kode etik panitera dalam praktik

peradilan, melalui pengamatan (observasi) dan wawancara. Sementara itu, pendekatan normatif diterapkan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan norma dan peraturan yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini merekomendasikan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi panitera, pengawasan yang lebih ketat, serta penguatan komitmen melalui pakta integritas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik yang lebih baik, sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya oleh publik.

KATA KUNCI: Panitera, Kode Etik, Integritas Peradilan, Metode Kualitatif.

I. PENDAHULUAN

Integritas adalah pilar utama dalam membangun sistem peradilan yang adil dan bermartabat. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum sangat bergantung pada integritas para aparat yang terlibat, terutama dalam lingkungan peradilan. Salah satu aparat yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kepercayaan publik adalah panitera. Panitera tidak hanya bertugas menjalankan prosedur administrasi, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam menjalankan tugasnya, panitera memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap perkara diproses dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan. Keberhasilan tugas panitera sangat berpengaruh terhadap citra dan efektivitas sistem peradilan itu sendiri. Selain itu, panitera bertanggung jawab menjaga netralitas dan mencegah segala bentuk intervensi yang dapat merusak kredibilitas serta integritas lembaga peradilan (Nofriandi, 2024).

Pada dasarnya, panitera pengganti harus menjadi contoh teladan dalam menjalankan tugas yang tidak hanya terikat pada hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang ada. Mereka diharapkan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan politik yang dapat merusak objektivitas dan kewibawaan lembaga peradilan. Netralitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersifat adil dan tidak memihak, sehingga proses peradilan dapat dihadapi oleh semua pihak dengan rasa kepercayaan yang sama. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum melibatkan berbagai aspek, seperti korupsi merusak integritas dan objektivitas hukum, menghambat tercapainya keadilan. Keterbatasan kemampuan aparat, diskriminasi, dan perilaku tidak profesional turut mencederai prinsip keadilan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Daeng, Putri, F, & Rahmat, 2024).

Korupsi menjadi salah satu faktor sentral yang merongrong integritas penegakan hukum di Indonesia. Korupsi telah meresap dalam berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga penegak hukum. Praktik korupsi ini menciptakan lingkungan di mana hukum dapat dimanipulasi

untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pejabat-pejabat yang seharusnya bertugas memberlakukan hukum terkadang terlibat dalam tindakan korupsi, sehingga menghambat proses penegakan hukum yang adil dan tegas (Nelson, 2023). Dalam hal ini, penerapan kode etik yang jelas dan tegas menjadi sangat penting sebagai benteng moral untuk menghindari terjadinya pelanggaran yang merugikan.

Panitera merupakan salah satu aparat penegak hukum yang secara umum memiliki tugas administrasi termasuk penyelesaian dokumen-dokumen perkara seperti pada Perma Nomor 7 Tahun 2015. Selain urusan administrasi, panitera juga mempunyai peran penting dalam memastikan semua proses peradilan berjalan dengan lancar dan sesuai aturan. Mereka bertugas menginput jadwal sidang, mengelola data persidangan, serta mengunggah putusan yang terhubung langsung dengan aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung. Sebagai bagian dari proses administrasi, panitera juga memastikan setiap langkah, seperti pembuatan dan pengisian dokumen di aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai prosedur. Dalam menjalankan tugasnya, panitera perlu memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas dan akurasi di setiap tahap. Keputusan yang diambil panitera berpengaruh pada jalannya proses hukum, sehingga profesionalisme dan perhatian terhadap detail sangat penting untuk menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap sistem peradilan (Shofi, 2024).

Untuk itu, panitera membutuhkan pedoman yang jelas dan dapat diandalkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kode etik merupakan pedoman bagi panitera dalam menjalankan tugasnya agar tanggung jawab, transparansi, dan keadilan tetap terjaga. Kode etik ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan etika, tetapi juga sebagai standar yang mengikat setiap panitera dalam melakukan tugasnya secara profesional. Namun, penerapan kode etik memiliki kendala diamati dari banyak Kasus yang melibatkan oknum aparat penegak hukum yang seharusnya memiliki tugas menegakkan hukum terlibat dalam pelanggaran dengan berbagai faktor (Makkarateng, 2022).

Salah satu kendala utama dalam penerapan kode etik adalah kurangnya pengawasan yang efektif, baik dari internal lembaga peradilan itu sendiri maupun dari lembaga eksternal yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Keadaan yang memperparah akibat kurangnya transparansi dalam sistem hukum, yang menciptakan celah untuk praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, namun masih terlihat kendala-kendala struktural dan budaya yang membuat proses penegakan hukum terhambat. Dalam konteks ini, perluasan wewenang lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak selalu diiringi dengan peningkatan independensi dan akuntabilitas, melainkan dapat menjadi sumber potensi penyalahgunaan kekuasaan (Nelson, 2023). Budaya ini dapat menciptakan toleransi terhadap perilaku yang tidak etis atau bahkan melawan hukum, yang pada akhirnya merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peranan serta tantangan yang muncul dalam implementasi kode etik panitera, sekaligus merumuskan solusi untuk mengatasi berbagai hambatan yang ditemui. Salah satu tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai berbagai kendala yang dihadapi oleh panitera dalam menerapkan kode etik secara konsisten dan efektif. Diharapkan, upaya ini dapat memperkuat integritas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap panitera dalam sistem peradilan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran integritas dalam menciptakan budaya kerja yang adil dan penuh tanggung jawab. Integritas menjadi dasar utama dalam memastikan setiap proses hukum dijalankan dengan jujur dan objektif, yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta pendekatan empiris dan normatif, metode kualitatif, metode yang berfokus pada interpretasi data yang diperoleh di lapangan (Sugiyono, 2017). Pendekatan empiris atau penelitian hukum sosiologis digunakan untuk mengumpulkan data terkait implementasi peran dan kode etik panitera dalam praktik peradilan, melalui pengamatan (observasi) dan wawancara. Sementara itu, pendekatan normatif diterapkan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan norma dan peraturan yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku (Efendi & Rijadi, 2022).

Pada penelitian ini melalui tahapan dimulai dengan observasi yang dimana untuk mengetahui dan melihat langsung peran panitera dan penerapan kode etik dalam menjaga integritas pengadilan, adapun tahapan wawancara dilakukan dengan menggali informasi terhadap panitera dan jurusita untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Data yang diperoleh merupakan data empiris dan data normatif kemudian diperluas dengan menggunakan studi pustaka melalui literatur yang relevan seperti buku, jurnal, dan peraturan yang berhubungan. Tahap akhir dalam penelitian ini, analisis teks dimana peneliti meninjau informasi yang terkandung dalam wawancara dan literatur untuk mengidentifikasi temuan yang mendalam mengenai peran panitera dan penerapan kode etik.

Bagian landasan teori ini menjelaskan konsep-konsep dasar dan kerangka teori yang relevan sebagai landasan dalam memahami topik yang dibahas. Selain itu, kajian ini juga mengacu pada teori-teori yang mendukung analisis penelitian.

Teori deontologis, memiliki arti bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip kewajiban, maka dari itu benar atau salahnya suatu tindakan tidak bergantung pada konsekuensinya, melainkan ada tindakan-tindakan yang secara langsung dilarang atau diwajibkan. Dalam konteks panitera, teori ini menuntut supaya panitera bertindak sesuai dengan kewajiban profesinya, seperti

menjaga integritas, kejujuran, dan objektivitas dalam melaksanakan tugas administratif di pengadilan (Maiwan, 2018).

Kode etik panitera sejalan dengan Teori Prinsip Kewajiban yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, di mana tindakan moral harus didasarkan pada rasa kewajiban yang murni tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau konsekuensi tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, panitera wajib bertindak adil, menjaga kerahasiaan, dan mematuhi aturan hukum bukan karena takut akan sanksi, melainkan karena hal itu adalah tanggung jawab moral yang melekat pada profesinya. Prinsip ini, yang disebut *imperatif kategoris*, menegaskan bahwa kewajiban harus dilaksanakan tanpa syarat, sehingga panitera dapat menjaga integritas, kejujuran, dan kepercayaan publik terhadap perannya dalam sistem peradilan (Maiwan, 2018).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Peran Panitera Dalam Proses Peradilan

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sangat penting bagi panitera untuk memastikan bahwa proses pengadilan berlangsung bebas, teratur, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Proses pengadilan itu sendiri sangat penting dalam menangani berbagai masalah di masyarakat, baik yang mempengaruhi individu, kelompok, atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pengajuan perkara ditangani dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran panitera pengganti sangat penting dalam hal ini untuk memastikan bahwa tujuan tersebut terpenuhi.

Panitera merupakan salah satu komponen teknis peradilan. Panitera adalah pejabat pengadilan yang membawahi kepaniteraan dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan perkara dan peradilan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengadilan memiliki organisasi yang disebut kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera yang bertugas untuk membantu

pelaksanaan tugas-tugas teknis administrasi perkara dan peradilan (Fuadah, 2019).

Dalam struktur organisasi pengadilan, hubungan panitera pengadilan disusun secara satu garis lurus, artinya dilaksanakan secara terstruktur panitera. Dalam melaksanakan tugas, panitera dibantu oleh wakilnya, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa jurusita atau jurusita pengganti (Rofiq, 2022).

Tanggung jawab panitera sangat penting dalam mendukung jalannya proses persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas dan mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ketidakhadiran panitera dalam persidangan dapat menyebabkan gangguan pada kelancaran proses peradilan, sehingga mungkin diperlukan penyesuaian terhadap putusan yang telah diambil. Selama ini, terdapat situasi di mana panitera tidak selalu hadir bersama Majelis Hakim selama persidangan, meskipun dalam beberapa kasus mereka bekerja sama dalam sidang yang mereka tangani.

Panitera memiliki peran penting sebagai penghubung antara hakim dan masyarakat, dengan tugas menjelaskan keputusan hakim kepada pihak-pihak yang terlibat, membantu masyarakat memahami prosedur hukum, dan mengelola administrasi perkara. Hal ini menjadikan Panitera sebagai elemen kunci dalam memastikan transparansi dan aksesibilitas proses hukum bagi semua kalangan. Selain tanggung jawab administratif, Panitera juga memikul amanah besar untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pengadilan, hakim, dan masyarakat. Keakuratan data serta dokumen yang dihasilkan sangat penting dalam mendukung tegaknya keadilan, karena kesalahan pencatatan atau manipulasi dokumen dapat merusak integritas hukum dan menimbulkan dampak negatif bagi banyak pihak. Dengan menjalankan tugasnya secara profesional, Panitera tidak hanya memperkuat sistem peradilan tetapi juga membantu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan (Yasmita, 2024).

B. Kode Etik Panitera

Kode etik profesi adalah sekumpulan norma yang disusun dan disepakati oleh suatu kelompok profesi. Norma ini berfungsi sebagai panduan bagi para anggotanya dalam bertindak, sekaligus memastikan standar moral profesi tersebut tetap terjaga di mata masyarakat (Ridwan, Dwi, & Afandi, 2024). Sumaryono mengemukakan tiga alasan pentingnya kode etik yaitu: sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik (Sinaga, 2020).

Kode Etik Panitera dan Jurusita di Indonesia berfungsi sebagai pedoman utama untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas di lingkungan peradilan. Ketentuan ini diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013, yang menegaskan tanggung jawab panitera dan jurusita dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang mencari keadilan.

Dalam kode etik panitera terdapat prinsip-prinsip yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas yang berintegritas dan profesional. Terdapat empat prinsip yang menjadi landasan yaitu independensi, Ketertiban dan Kepastian Hukum, Profesionalisme, dan pelayanan Prima. Melalui independensi panitera tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Prinsip ini penting untuk menjaga objektivitas dalam setiap tindakan administratif yang dilakukan, sehingga tidak ada kepentingan tertentu yang memengaruhi proses peradilan (Suhariyanto, 2018).

Profesionalisme dan kerahasiaan adalah prinsip utama dalam kode etik panitera. Profesionalisme mengharuskan panitera menjalankan tugas dengan tanggung jawab tinggi, mematuhi aturan hukum, serta bekerja secara efisien dan adil, meskipun menghadapi berbagai tantangan atau tekanan. Sementara itu, prinsip kerahasiaan menuntut panitera untuk menjaga informasi terkait perkara agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak para pihak yang berperkara serta menjaga integritas proses peradilan. Penerapan kedua prinsip tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya sistem peradilan yang adil, transparan,

dan dapat dipercaya, sekaligus memperkuat integritas dan profesionalisme profesi panitera (Suhariyanto, 2018).

C. Upaya Meningkatkan Integritas Pengadilan melalui Panitera

Upaya yang dapat dilakukan oleh panitera meliputi menjaga kejujuran dalam pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, mendorong transparansi, dan membangun budaya integritas. Dalam menjaga kejujuran, panitera harus memastikan bahwa setiap layanan informasi, pengaduan, dan pengambilan produk dilakukan dengan jujur dan transparan, serta dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran. Akuntabilitas juga menjadi hal penting, di mana panitera harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku. Transparansi dalam proses peradilan perlu dijaga agar masyarakat dapat mengawasi dan memahami jalannya proses hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan meningkat. Selain itu, panitera harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi prinsip etika dan integritas, serta mendorong rekan kerja untuk melakukan hal yang sama. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, panitera dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan integritas pengadilan agama dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. (Muchlis, 2024).

Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung pun menegaskan pentingnya pengawasan yang efektif oleh pemimpin langsung. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan integritas. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap panitera bekerja sesuai kode etik serta prosuder yang telah ada. Dengan adanya pengawasan yang ketat, dapat meminimalisir resiko penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran. Selain itu, pengawasan dapat berfungsi sebagai pendukung yang memberi bimbingan serta evaluasi kepada para panitera untuk terus meningkatkan kinerja mereka (Anam, 2024).

Seluruh upaya ini menjelaskan bahwa pentingnya sinergi untuk meningkatkan integritas pengadilan melalui panitera. Bukan hanya itu saja, hal ini juga dapat meningkatkan kualitas lembaga, Langkah ini juga

memiliki tujuan untuk membangun kepercayaan public terhadap sistem peradilan di Indonesia. Melalui komitmen dari semua komponen peradilan, visi untuk melaksanakan pengadilan yang profesional, transparan serta berintegritas bisa tercapai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai peran panitera dan kode etik dalam menjaga integritas pengadilan, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan di Indonesia tengah mengalami perubahan signifikan untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan profesionalisme aparat hukum. Integritas bukan hanya sekadar ide, tetapi merupakan dasar yang menentukan kualitas dan kredibilitas lembaga peradilan. Panitera memiliki peran yang sangat penting, lebih dari sekadar menjalankan tugas administratif. Mereka berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah kompleksitas penerapan kode etik di tengah berbagai hambatan, baik struktural maupun individu, seperti keterbatasan kemampuan, potensi intervensi dari luar, dan risiko penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan menyeluruh untuk memperkuat integritas pengadilan. Ini mencakup tiga pilar utama: pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, mekanisme pengawasan yang ketat, dan penguatan komitmen moral. Pelatihan yang berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman tentang kode etik, sementara pengawasan yang efektif akan mencegah penyimpangan dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

Pentingnya pakta integritas yang akan ditandatangani oleh seluruh aparatur kepaniteraan menandakan adanya perubahan signifikan dalam paradigma profesionalisme hukum. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan kontrak moral yang mengikat setiap individu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan transparansi. Keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada sinergi antara komitmen individu, dukungan dari lembaga, dan kesadaran publik. Panitera tidak hanya dilihat sebagai pelaksana administratif, tetapi juga

sebagai penjaga integritas sistem peradilan. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi hukum sebagai alat keadilan sosial. Akhirnya, upaya untuk meningkatkan integritas pengadilan adalah sebuah proses yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Anam, A. Z. (2024, Maret 4). Mengawali 2024, Seluruh Aparatur Kepaniteraan MA Tanda Tangani Pakta Integritas. Retrieved from Kepaniteraan Mahkamah Agung: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/reformasi-birokrasi/2351-mengawali-2024-seluruh-aparatur-kepaniteraan-ma-tanda-tangani-pakta-integritas>
- Daeng, Y., Putri, D., F, B., & Rahmat, K. (2024). Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 5.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Fuadah, A. T. (2019). *Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islalm Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*. Rajawali Press, 80-81.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Administrasi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Maiwan, M. (2018). Memahami teori-teori etika: Cakrawala dan pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 193-215.
- Makkarateng, M. Y. (2022). PENGARUH KODE ETIK PROFESI TERHADAP KINERJA APARAT PENEGAK. *JURNAL AR-RISALAH*, 33.
- Muchlis. (2024, September 12). INTEGRITAS DAN KEJUJURAN, RUH APARATUR PERADILAN AGAMA. Retrieved from MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA:

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/integritas-dan-kejujuran-ruh-aparatur-peradilan-agama-oleh-drs-h-muchlis-s-h-m-h-13-09>

- Nelson. (2023). LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Jurnal Multilingual, 4.
- Nofriandi, P. (2024, Februari 2). KETUA MA : PANITERA PENGGANTI MERUPAKAN GARDA TERDEPAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG. Retrieved from Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6150/ketua-ma-panitera-pengganti-%20merupakan-garda-terdepan-dalam-proses-penyelesaian-perkara-di-mahkamah-%20agung>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ridwan, M., Dwi, I., & Afandi, M. M. (2024). KODE ETIK DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KONTEKS POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU).
- Rofiq, K. (2022). Hukum Acara Peradilan Agama. Cv. Rafi Sarana Perkasa, 113-114.
- Shofi, A. F. (2024, Desember 30). Peran Panitera Pengganti Terhadap Kualitas Putusan Hakim Dan Profesionalisme Lembaga Peradilan Di Pengadilan Agama Purwodadi. Retrieved from Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A: <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/275-peran-panitera-pengganti-terhadap-kualitas-putusan-hakim-dan-profesionalisme-lembaga-peradilan-di-pengadilan-agama-purwodadi>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 6-7.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Kota Batu: Alfabeta.

- Suhariyanto, B. (2018). PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Yasmita. (2024, Oktober 1). Jabatan Panitera: Antara Hasrat dan Amanah. Retrieved from Pengadilan Agama Tigaraksa: <https://pa-tigaraksa.go.id/jabatan-panitera-antara-hasrat-dan-amanah/>